



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonannya :

FAJAR RIYANTO, Umur 39 tahun, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 5 Nopember 1980, alamat Dukuh Cikura RT. 04 RW. 01, Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat - surat berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa surat - surat bukti ;
Setelah mendengar Saksi - Saksi ;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Bnr, tanggal 6 Pebruari 2020 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Cikura RT. 004 RW. 001, Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SITI UMI THOHAROH di KUA Kecamatan Kemangkon
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama FALISHA SYIFA AZKIYA jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Lima Desember Dua Ribu Tujuh;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama NATALISKA SYIFA AZKIYA Nomor 177/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada usia 7 tahun, anak Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya Nama Anak Pemohon

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti / rubah yang semula bernama NATALISKA SYIFA AZKIYA menjadi bernama FALISHA SYIFA AZKIYA;

- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan Nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NATALISKA SYIFA AZKIYA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FALISHA SYIFA AZKIYA;
- Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NATALISKA SYIFA AZKIYA Nomor 177/2008 tanggal Enam belas Januari Dua Ribu Delapan tertulis dan terbaca NATALISKA SYIFA AZKIYA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FALISHA SYIFA AZKIYA;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NATALISKA SYIFA AZKIYA Nomor 177/2008 tanggal Enam belas Januari Dua Ribu Delapan tertulis dan terbaca NATALISKA SYIFA AZKIYA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FALISHA SYIFA AZKIYA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2020/PN Bnr



A t a u

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

Bukti P.1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304110511800004, tertanggal 10 Januari 2013 atas nama FAJAR RIYANTO, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304111701070002 atas Nama Kepala Keluarga FAJAR RIYANTO, dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 531/18/XII/2006, tertanggal 12 Desember 2006, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;

Bukti P.4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATALISKA SYIFA AZKIYA, Nomor 177/2008, tertanggal 16 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.5. Asli Surat Keterangan Lahir atas nama NATALISKA SYIFA AZKIYA, tertanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.6. Asli Surat Pengantar Permohonan Perubahan Akte Kelahiran Nomor : 474/02/DS LWG/2020 tanggal 2 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa surat - surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.5. serta P.6. adalah aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat - surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai berikut :

Saksi ke - I : AGUS SAPTO WALUYO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Saudara Pemohon;
- Bahwa waktu sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Cikura RT. 04 RW. 01, Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI UMI THOHAROH di KUA Kemagkon, Purbalingga pada tanggal 26 Desember 2006;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Siti Umi Thoharoh, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diantaranya bernama Nataliska Syifa Azkiya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya untuk memperbaiki Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Nataliska Syifa Azkiya;
- Bahwa Akta kelahiran anak Pemohon diperbaiki karena ada perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Nataliska Syifa Azkiya dirubah/diganti dengan nama Falisha Syifa Azkiya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Nataliska Syifa Azkiya lahir di Banjarnegara, pada tanggal 25 Desember 2007;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nataliska Syifa Azkiya sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 177/2008, tertanggal 16 Januari 2008;
- Bahwa pada usia 7 tahun, anak Pemohon sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya Nama Anak Pemohon diganti / rubah yang semula bernama Nataliska Syifa Azkiya menjadi bernama Falisha Syifa Azkiya;
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon secara adat istiadat telah dilakukan dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan Nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi ke - II : GUNAWAN WIBISONO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa waktu sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Cikura RT. 04 RW. 01, Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI UMI THOHAROH di KUA Kemagkon, Purbalingga pada tanggal 26 Desember 2006;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Siti Umi Thoharoh, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diantaranya bernama Nataliska Syifa Azkiya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya untuk memperbaiki Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Nataliska Syifa Azkiya;
- Bahwa Akta kelahiran anak Pemohon diperbaiki karena ada perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Nataliska Syifa Azkiya dirubah/diganti dengan nama Falisha Syifa Azkiya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Nataliska Syifa Azkiya lahir di Banjarnegara, pada tanggal 25 Desember 2007;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nataliska Syifa Azkiya sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 177/2008, tertanggal 16 Januari 2008;
- Bahwa pada usia 7 tahun, anak Pemohon sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya Nama Anak Pemohon diganti / rubah yang semula bernama Nataliska Syifa Azkiya menjadi bernama Falisha Syifa Azkiya;
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon secara adat istiadat telah dilakukan dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan Nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NATALISKA SYIFA AZKIYA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FALISHA SYIFA AZKIYA;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NATALISKA SYIFA AZKIYA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FALISHA SYIFA AZKIYA di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nataliska Syifa Azkiya dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Falisha Syifa Azkiya tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. berupa foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304110511800004, tertanggal 10 Januari 2013 atas nama Fajar Riyanto, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-2. berupa foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304111701070002 atas Nama Kepala Keluarga Fajar Riyanto, dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara dan juga dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Agus Sapto Waluyo dan Saksi II. Gunawan Wibisono yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Cikura, Desa Luwung RT. 004 RW 001, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3. berupa foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 531/18/XII/2006, tertanggal 12 Desember 2006, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, yang juga dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Agus Sapto Waluyo dan Saksi II. Gunawan Wibisono yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Siti Umi Thoharoh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4. berupa foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas Nama NATALISKA SYIFA AZKIYA, Nomor 177/2008, tertanggal 16 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara serta, bukti P-5. berupa Asli Surat Keterangan Lahir atas nama NATALISKA SYIFA AZKIYA, tertanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dan bukti P.6. berupa Asli Surat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Permohonan Perubahan Akte Kelahiran Nomor : 474/02/DS LWG/2020 tanggal 2 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara yang dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Agus Sapto Waluyo dan Saksi II. Gunawan Wibisono yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Siti Umi Thoharoh, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diantaranya bernama NATALISKA SYIFA AZKIYA lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Desember 2007 dan kelahiran anak Pemohon yang bernama NATALISKA SYIFA AZKIYA sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor 177/2008, tertanggal 16 Januari 2008, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis NATALISKA SYIFA AZKIYA dan pada usia 7 tahun, anak Pemohon sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih/sembuh dari sakitnya Nama Anak Pemohon diganti / rubah yang semula bernama NATALISKA SYIFA AZKIYA menjadi bernama FALISHA SYIFA AZKIYA dan setelah perubahan Nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti.-bukti surat dan keterangan Saksi.-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang.-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin mengganti Nama Anak Pemohon maka demi kepentingan untuk Anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, untuk itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka diberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NATALISKA SYIFA AZKIYA Nomor 177/2008 tanggal Enam Belas Januari Dua Ribu Delapan tertulis dan terbaca NATALISKA SYIFA AZKIYA dirubah / diperbaiki menjadi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca FALISHA SYIFA AZKIYA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NATALISKA SYIFA AZKIYA Nomor 177/2008 tanggal Enam Belas Januari Dua Ribu Delapan tertulis dan terbaca NATALISKA SYIFA AZKIYA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FALISHA SYIFA AZKIYA;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NATALISKA SYIFA AZKIYA Nomor 177/2008 tanggal Enam Belas Januari Dua Ribu Delapan tertulis dan terbaca NATALISKA SYIFA AZKIYA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FALISHA SYIFA AZKIYA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020 oleh Refi damayanti, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aswin Priyatno, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

Hakim,

ttd

ttd

Aswin Priyatno, S.H.

REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00. |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah Saksi | : Rp.20.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |

J u m l a h

: Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Banjarnegara

Panitera,

SUNDOYO, S.H.,M.H.

NIP. 19720124 199303 1 001